



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 146/Pdt.P/2021/PN.Yyk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NENIK HERNIYAWATI, S.H.**, Umur: 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Tinalan KG. II/489 RT. 018/RW. 004 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2021 dibawah register perkara Nomor 146/Pdt.P/2021/PN.Yyk., mengajukan permohonan tentang Ganti nama Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek Herniyawati, S.H (Pemohon) dan Yulianto (suami Pemohon) melangsungkan pernikahan secara sah pada Hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2008 bertepatan dengan 24 Syawal 1429 H di Kantor Urusan Agama Kotagede sesuai dengan Kutipan Surat Nikah Nomor: 173/21/X/2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 2 orang anak:
  1. VIVIAN AYESA LUCIDA, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 26 September 2009 Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana yang tertuang dalam Akte kelahiran Nomor: 5568/X/2009 pada tanggal 23 Oktober 2009;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KHALISSA AQILLA AZALIA, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 27 April 2014, Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana tertuang dalam Akte Kelahiran Nomor: 1891/KLH/RTN/V/2014;
3. Bahwa anak pertama Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor: 5568/X/2009 tertulis dengan nama VIVIAN AYESA LUCIDA;
4. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 5568/X/2009 pada tanggal 23 Oktober 2009;
5. Bahwa anak pemohon adalah Warganegara Indonesia;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari **VIVIAN AYESA LUCIDA** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 5568/X/2009 menjadi **VIVIAN AYESHA LUCIDA**;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena ada perbedaan arti dari nama tersebut;
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "**VIVIAN AYESA LUCIDA**" menjadi nama "**VIVIAN AYESHA LUCIDA**";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No: 5568/X/2009 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN. Yyk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3471145110760002 atas nama Nenik Herniyawati, S.H., (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/21/X/2008, tanggal 24 Oktober 2008, atas nama Yulianto dengan Nenik Herniyawati, S.H., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kotagede, Yogyakarta, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5568/X/2009, tanggal 23 Oktober 2009 atas nama Vivian Ayessa Lucida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3471140309990897, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Kepala Keluarga Yulianto, (diberi tanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena fotokopi surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SULASTRI**, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Yulianto;
  - Bahwa Pemohon menikah tahun 2008 secara agama Islam di KUA Kotagede Yogyakarta;
  - Bahwa dari pernikahannya itu Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
  - Bahwa anak yang pertama namanya Vivian Ayessa Lucida, dan yang kedua namanya Khalissa Aqilla Azalia;
  - Bahwa anak yang pertama umurnya 11 tahun dan yang kedua umurnya 7 tahun;
  - Bahwa saksi tahu, maksud Pemohon ada di persidangan ini untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, yang semula tertulis Vivian Ayessa Lucida dirubah menjadi Vivian Ayesha Lucida;

*Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN. Yyk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon itu karena menurut Pemohon nama "Ayessa" itu tidak ada artinya, sedangkan nama "Ayesha" artinya "Putri";
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon baru mengajukan perubahan nama untuk nama anak Pemohon tersebut karena kurang telitinya Pemohon sehingga baru sekarang ini ketahuan kalau nama anak Pemohon tersebut tidak ada artinya;

**2. Saksi YULIANTO**, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon tanggal 24 Oktober 2008 secara agama Islam di KUA Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahannya itu Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa anak yang pertama namanya Vivian Ayessa Lucida, dan yang kedua namanya Khalissa Aqilla Azalia;
- Bahwa anak yang pertama umurnya 11 tahun dan yang kedua umurnya 7 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu, maksud Pemohon ada di persidangan ini untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, yang semula tertulis Vivian Ayessa Lucida dirubah menjadi Vivian Ayesha Lucida;
- Bahwa yang saksi tahu, alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon itu karena menurut Pemohon nama "Ayessa" itu tidak ada artinya, sedangkan nama "Ayesha" artinya "Putri";
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon baru mengajukan perubahan nama untuk nama anak Pemohon tersebut karena kurang telitinya Pemohon sehingga baru sekarang ini ketahuan kalau nama anak Pemohon tersebut tidak ada artinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

*Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN. Yyk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3471145110760002 atas nama Nenik Herniyawati, S.H., dan bukti P-4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.3471140309990897, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Kepala Keluarga Yulianto, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Tinalan KG II/489 RT. 018/RW. 004 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perkara a quo merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *"Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **"VIVIAN AYESSA LUCIDA"** menjadi nama **"VIVIAN AYESHA LUCIDA"**;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.4, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi **Sulastri** dan saksi **Yulianto**, yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN. Yyk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Pemohon Nenik Herniyawati, SH., telah menikah dengan suminya yang bernama Yulianto pada tanggal 24 Oktober 2008 di KUA Kotagede Yogyakarta, dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Vivian Ayessa Lucida, dan yang kedua bernama Khalissa Aqilla Azalia, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin mengganti / merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5568/X/2009, tanggal 23 Oktober 2009, dari nama Vivian Ayessa Lucida menjadi Vivian Ayesha Lucida;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5568/X/2009, tanggal 23 Oktober 2009, dari nama Vivian Ayessa Lucida menjadi Vivian Ayesha Lucida tersebut dengan alasan karena menurut Pemohon nama "Ayessa" itu tidak ada artinya, sedangkan nama "Ayesha" artinya "Putri", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **"VIVIAN AYESHA LUCIDA"** menjadi nama **"VIVIAN AYESHA LUCIDA"** tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan memandang perlu *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yogyakarta*

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN. Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum permohonan Pemohon angka 3 yang pada pokoknya “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No:5568/X/2009 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan”, cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan yang bersifat redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini jumlahnya setelah diperhitungkan berjumlah Rp.186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama “**VIVIAN AYESHA LUCIDA**” menjadi nama “**VIVIAN AYESHA LUCIDA**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh kami:  
**Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN. Yyk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**,  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MV. Nanik Setiasih.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara : Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara : Rp. 75.000,-
- (BAP2)
- Pemanggilan : Rp. -
- PNPB Pemanggilan : Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah : Rp. 50.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya penggandaan : Rp. 1.800,-

----- +

J u m l a h : Rp. 186.800,-

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)